

SOSIALISASI EDUKASI ANAK OLEH DINAS P3APPKB KOTA BUKITTINGGI DALAM MENCEGAH TERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK

Fajar Utama Ritonga¹, Agus Suriadi², Sari Novrika Utami³
Program Studi Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Sumatera Utara
Email : fajar.utama@usu.ac.id¹, agus4@usu.ac.id², sarinovrikautami07@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang kasus pelecehan seksual pada anak memang semakin marak terjadi di Indonesia. Oleh karena itu diperlukannya perhatian khusus untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual pada anak di Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kota Bukittinggi dengan melakukan upaya untuk mencegah meningkatnya kasus pelecehan seksual pada anak dengan cara melakukan edukasi melalui agenda sosialisasi pencegahan pelecehan seksual pada anak di Kota Bukittinggi. Sosialisasi ini melibatkan anak-anak di Kota Bukittinggi secara langsung dengan mengundang anak – anak untuk menghadirkan acara sosialisasi edukasi pencegahan pelecehan seksual pada anak. Kemudian penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Kata Kunci: Edukasi, Anak

ABSTRACT

This research discusses cases of sexual abuse of children which are increasingly common in Indonesia. Therefore, special attention is needed to prevent sexual abuse of children in Indonesia. As carried out by the Department of Women's Empowerment and Child Protection, Population Control and Family Planning (P3APPKB) of Bukittinggi City, it is making efforts to prevent the increase in cases of sexual abuse of children by providing education through the agenda of socializing the prevention of sexual abuse of children in the City of Bukittinggi. This outreach directly involves children in Bukittinggi City by inviting children to present educational outreach events on the prevention of sexual abuse in children. Then this research uses a descriptive method with a qualitative approach.

Keywords: Education; Child

PENDAHULUAN

Fenomena pelecehan seksual pada anak telah mengancam diberbagai tempat keberadaan anak, fenomena ini terjadi di lingkungan terdekat anak seperti keluarga, sekolah, pesantren, dan panti asuhan. Anak tidak melaporkan tindakan karena ketakutan dan adanya rasa malu menceritakan pada sebagian yang mengalami pelecehan seksual.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjamin perlindungan anak yang kemudian diamanatkan dalam UUD 1945. Kewajiban melindungi anak tertuang dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, dan diskriminasi". Oleh karena itu, penyelenggaraan perlindungan anak harus didasarkan pada undang-undang dan prinsip-prinsip yang menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Artinya perlindungan anak merupakan salah satu tujuan negara untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional anak sesuai dengan amanat UUD 1945.

Menindaklanjuti tugas perlindungan anak sebagaimana diuraikan di atas, negara memberikan kewenangannya kepada organ-organ negara. Melalui mandat dan peran ini, organ-organ negara kemudian memberikan pelayanan sosial yang universal dan komprehensif. Adanya amanat konstitusi yang termuat dalam 2 UUD 1945, UU Perlindungan Anak dan pembentukan organ negara diharapkan dapat mewujudkan perlindungan anak dan fungsi hukum penyelenggaraan perlindungan anak dalam menyelesaikan permasalahan terhadap anak termasuk kekerasan seksual anak yang terjadi di masyarakat.

Jumlah kasus pelecehan seksual di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. Berkaitan dengan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dalam hal tindakan pencabulan sesama jenis kelamin yang terjadi seperti kasus di atas, diatur dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi:

"Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

Secara khusus Indonesia memiliki undang-undang tersendiri mengenai perlindungan terhadap anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun.

Realisasi peran negara dalam penyelenggaraan perlindungan anak diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. Peraturan tersebut membagi perlindungan anak ke dalam beberapa ruang lingkup. Ruang lingkup perlindungan anak meliputi 1) pencegahan, 2) pengurangan risiko, 3) pengobatan, 4) pemulihan dan reintegrasi sosial.

Mengenai unsur ketiga ruang lingkup perlindungan anak yaitu “penanganan” anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penganiayaan, penelantaran dan anak bencana harus segera dilakukan, antara lain: mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan; tindakan penyelamatan; penempatan anak di tempat penampungan sementara; rehabilitasi; dan reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca-rehabilitasi. Rehabilitasi yang dimaksud adalah suatu kegiatan atau proses untuk membantu korban kekerasan seksual yang terkena dampak kekerasan seksual yang dialaminya seperti cacat fisik, trauma, depresi dan sebagainya yang memerlukan pengobatan untuk mencapai kemampuan fisik, psikis, dan sosial yang maksimal.

Sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya ialah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kota Bukittinggi yaitu sosialisasi dengan tujuan memberikan edukasi pencegahan pelecehan seksual pada anak. Edukasi pencegahan pelecehan seksual dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan seks adalah salah satu stimulasi perkembangan dan penjagaan pada anak agar anak terhindar dari tindakan-tindakan pelecehan seksual. Sebelum abad 20, pendidikan seks dianggap tabu oleh masyarakat dan hanya diberikan pada usia remaja akhir dan dewasa. Namun saat ini karena sudah meningkatnya kasus pelecehan seksual pada anak-anak maka pendidikan seks pada anak usia dini merupakan kebutuhan yang mendesak.

Pemberlakuan sosialisasi yang memaparkan tentang pendidikan seks pada anak usia dini bukan berarti mengajarkan anak mengenai hubungan kelamin, tetapi lebih kepada memberikan arahan perilaku baik dari tahapan perkembangan seks yang dialami anak mengenai materi terkait fungsi-fungsi tubuhnya, cara merawat tubuhnya, bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain dan tidak boleh disentuh oleh orang lain, bagaimana ia bergaul sehat dalam lingkungan sosialnya dan lain-lainnya yang berpedoman pada nilai-nilai dan norma terkait di suatu masyarakat tertentu.

Pendidikan seks ini dapat diberikan oleh orang sekitar seperti orang tua dan guru sebagai pendidik utama anak di rumah dan disekolah dengan materi dan metode yang tepat dan benar sesuai tahapan usia anak. Pendidikan seksual merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan seksualitas individu. Kurangnya pengetahuan anak ataupun individu tentang seksual memberikan dampak buruk, misalnya meningkatnya perilaku seksual beresiko, penyimpangan seksual, pelecehan seksual dan seks bebas (Pradikto B & Sofino, 2019; Nito PJB, 2021; Berlianti, 2023). Diharapkan dengan pendidikan seks tersebut dapat dijadikan sebagai antisipasi agar anak terhindar dari kejahatan seksual.

Berdasarkan permasalahan tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kota Bukittinggi melakukan upaya untuk mencegah meningkatnya kasus pelecehan seksual pada anak dengan cara melakukan sosialisasi berupa edukasi pencegahan pelecehan seksual pada anak di Kota Bukittinggi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Proses penelitian mencakup pembuatan pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada seting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Prosedur yang dilakukan dalam pengambilan data menggunakan metode kualitatif yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

PEMBAHASAN DAN ISI**Pelecehan Seksual Pada Anak**

Meyer dkk. (1987) menyatakan secara umum ada tiga aspek penting dalam mendefinisikan pelecehan seksual yaitu aspek perilaku (apakah hal itu merupakan proposisi seksual), aspek situasional (apakah ada perbedaan di mana atau kapan perilaku tersebut muncul) dan aspek legalitas (dalam keadaan bagaimana perilaku tersebut dinyatakan ilegal).

Berdasarkan aspek perilaku, Farley (1978) mendefinisikan pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, di mana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah. Bentuk umum dari pelecehan seksual adalah verbal dan godaan secara fisik (Zastrow dan Ashman, 1989; Kremer dan Marks, 1992), di mana pelecehan secara verbal lebih banyak daripada secara fisik.

Para ahli tersebut menyebutkan pelecehan seksual dalam bentuk verbal adalah bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual yang terus menerus, mengajak kencan terus menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan sexist mengenai pakaian, tubuh, pakaian atau aktivitas seksual perempuan, permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka.

Pelecehan seksual dalam bentuk godaan fisik di antaranya adalah tatapan yang sugestif terhadap bagian-bagian tubuh (menatap payudara, pinggul atau bagian tubuh yang lain), lirikan yang menggoda dan mengejap-gejapkan mata, rabaan; mencakup cubitan, remasan, menggelitik, mendekap, dan mencium, gangguan seksual seperti rabaan atau ciuman yang terjadi karena situasi yang sangat mendukung misalnya di lift, koridor dan ruang lain yang sepi setelah jam kerja, tawaran kencan dengan imbalan promosi atau memojokkan perempuan untuk dicium, proposisi seksual, tekanan yang halus untuk aktivitas seksual, usaha perkosaan dan perkosaan itu sendiri. Dipandang dari aspek situasional, pelecehan seksual dapat dilakukan dimana saja dan dengan kondisi tertentu. Perempuan korban pelecehan seksual dapat berasal dari setiap ras,

umur, karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja, dan pendapatan.

Dalam konsepsi Gelfand, Fitzgerald, & Drasgow (1995), pelecehan seksual merupakan tindakan berkonotasi seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain. Kasus-kasus berupa pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja termasuk di ranah publik mulai pertokoan, jalan, atau transportasi umum oleh pelaku yang tidak dikenal korban (stranger sexual harassment). Pelecehan seksual juga dapat terjadi di tempat korban biasa beraktivitas seperti tempat kerja, kantor, kampus, lingkungan rumah atau sekolah oleh pelaku yang dikenal baik oleh korban.

Pelecehan seksual atau sexual harassment pada anak, dapat dimaknai sebagai perilaku yang ditandai dengan komentar-komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas, atau pendekatan-pendekatan fisik berorientasi seksual yang dilakukan di tempat atau situasi kerja, profesional, atau lingkup sosial lainnya yang dialami oleh anak.

Dampak Pelecehan Seksual Pada Anak

Dampak dari perbuatan pelecehan seksual tersebut sering terjadi adalah anak menjadi menderita, emosi, depresi, kehilangan nafsu makan, anak menjadi orang yang introvert, susah tidur, tidak dapat fokus pada saat disekolah, nilai menurun, dan bahkan tidak naik kelas. Salah satu yang menjadi masalah yang dihadapi remaja menjadi masalah bagi lingkungannya adalah aktivitas seksual yang dapat menjerumus ke arah yang negatif. Selain itu faktor anak yang terpengaruh kedalam lingkungan yang tidak baik yang berau porno seperti film porno, gambar-gambar porno, buku-buku yang berbau porno yang beredar luas di lingkungan masyarakat diduga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual.

Dari hal tersebut anak dapat menjadi terangsang dan berpengaruh bagi yang sedang melihatnya. Akibatnya banyaknya terjadi penyimpangan seksual oleh anak usia remaja. Tindak pelecehan seksual terhadap anak dapat terjadi dimana dan kapan saja. Siapapun bisa menjadi tersangka tindak pelecehan seksual terhadap anak. Siapapun bisa menjadi target pelecehan seksual dan bisa bahkan bisa saja anak maupun saudara kandungnya sendiri, itulah sebabnya pelaku tindak pelecehan seksual ini di katakan sebagai predator seksual.

Adapun dampak psikis dan fisik dari perbuatan pelecehan seksual tersebut yaitu:

1. Dampak Psikis

Secara psikis dari perbuatan ini sangat mudah di ketahui dan dipahami oleh orang-orang terdekat dengan korban, sebab dari perbuatan tersebut anak akan menunjukkan sikap yang tidak biasanya di lakukan. Dari sikap inilah orang terdekat korban mengetahuinya seperti hilangnya nafsu makan pada anak, tidak

lagi bersemangat dan tidak mau sekolah, menjadi introvert tidak berbaaur dengan orang-orang, takut dengan orang baru kenal/ tidak kenal, dan bahkan bisa trauma jika melihat suatu benda atau tempat yang mengingatkan korban pada kejadian yang telah di alaminya. Psikis anak sangatlah lemah tidak seperti orang dewasa pada umumnya, anak yang masih awam terhadap seputar pengetahuan seksual tentu tidak akan mengerti atas apa yang telah di alaminya bahkan tidak mengetahui bahwa dirinya sudah menjadi korban pelecehan seksual.

2. Dampak Fisik

Secara fisik yang dialami oleh korban yaitu:

- a) sulitnya untuk tidur
- b) sakit kepala
- c) nafsu makan menurun
- d) berasa sakit di area kemaluan
- e) beresiko tertulat penyakit menular
- f) luka lebab dari akibat tindakan tersebut
- g) hingga yang paling parah korban sampai hamil karena hubungan seksual tersebut.

Perlindungan Anak

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (selanjutnya disebut DP3APPKB) merupakan dinas yang memiliki pengaruh penting dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Dalam melindungi perempuan dan anak diperlukannya upaya untuk mencegah pelecehan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ini akan berdampak besar bagi kehidupan para korban dikemudian hari, pun terhadap nasib bangsa ini.

Pada dasarnya, anak-anak yang merupakan korban ini adalah generasi penerus bangsa. Mereka adalah generasi baru yang disiapkan untuk membangun dan menjadi pemegang masa depan bangsa ini. Perlindungan terhadap anak dan haknya harus dipahami secara serius karena berkaitan dengan kesejahteraan anak. Pelaku telah merampas hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman.

Melindungi anak berarti melindungi potensi sumber daya dalam membangun Indonesia yang lebih maju, dan menghancurkan anak dengan pelecehan seksual di masa pertumbuhannya berarti menghancurkan masa depan Bangsa. Semoga hal ini cepat dapat diselesaikan karena pada dasarnya pelaku sangat meresahkan dan telah merampas hak orang lain.

Sosialisasi Edukasi Anak Oleh Dinas P3APPKB Dalam Mencegah Terjadinya Pelecehan Seksual Pada Anak

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3APPKB) memiliki peranan yang sangat penting dalam melindungi perempuan dan anak. Oleh karena itu, mengingat kasus pelecehan

seksual pada anak yang saat ini marak terjadi membuat Dinas DP3APPKB Kota Bukittinggi berinisiatif untuk membuat sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada anak tentang upaya pencegahan pelecehan seksual.

Sosialisasi yang dilakukan berupa pemaparan materi yang membahas tentang pengenalan bagian tubuh kepada anak, pemberian pemahaman terkait anggota tubuh yang bersifat pribadi, memberikan pelajaran kepada anak untuk berani bilang tidak apabila anggota tubuh yang sifatnya pribadi disentuh oleh orang lain. Tidak hanya pemberian materi untuk anak tetapi, orang tua juga perlu untuk diberikan materi pembelajaran untuk menanamkan budaya malu pada anak. Sosialisasi yang diadakan oleh Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3APPKB) Kota Bukittinggi dilaksanakan di Perpustakaan Umum Kota Bukittinggi.



Adapun tujuan dari kegiatan sosialisasi edukasi pencegahan pelecehan seksual ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengetahuan anak tentang pencegahan pelecehan seksual.
2. Terbentuknya perilaku anak yang baik dengan menerapkan rasa malu.
3. Tumbuhnya karakteristik anak yang mengerti akan pentingnya edukasi terkait pencegahan pelecehan seksual terhadap anak.

Faktor tumbuh kembangnya seorang anak sangat dipengaruhi oleh peran orang tua sebagai orang yang terdekat oleh anak dan edukasi tentang seks kepada anak agar anak paham akan perbuatan yang tidak baik di lakukan oleh orang lain dan dirinya sehingga anak tersebut tidak dengan mudah menjadi pelampiasan seksual orang lain untuk menjadikan anak tersebut sebagai suatu objek atau pelampiasan , terdapat juga beberapa solusi untuk mencegah pelecehan terhadap seorang anak yaitu sebagai berikut:

1. Orang tua berperan membuka komunikasi dan menjalin kedekatan emosi kepada anak agar terciptanya rasa saling sayang antara anak kepada orangnya karena

anak merasa mendapatkan perhatian dari orang tuanya, dengan cara menyempatkan diri meluangkan waktu untuk bermain bersama anak.

2. Orang tua disarankan memberikan pengertian kepada sang anak tentang pentingnya tubuh mereka dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan orang lain terhadap dirinya. Seperti, anak diberikan pengertian bahwa semisalnya ada orang lain yang menciumnya di bagian bibir atau pipi harus berhati-hati karena itu tidak diperbolehkan, apalagi jika dilakukan oleh orang lain yang tidak dikenal.
3. Berikan edukasi pengenalan kepada anak perbedaan antara orang asing, teman, keluarga, sahabat, dan kerabat misalnya seperti orang asing adalah orang yang tidak dikenal sama sekali oleh mereka dan anakpun tidak diperbolehkan terlalu ramah, akrab terhadap orang asing tersebut.
4. Jika umur sang anak sudah melewati batas usia umur balita, ajarkan kepada anak bersikap malu bila telanjang di depan orang dan bila anak sudah memiliki kamarnya sendiri ajarkan juga selalu menutup pintu dan jendela jika sang anak tidur.

Peran Pekerja Sosial Sebagai Educator Dalam Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Anak

Peran pekerja sosial sebagai pendidik dapat memberikan informasi kepada anak yang dibutuhkan terkait dengan pelecehan seksual. Sehingga pada pelaksanaannya pendidik dituntut untuk berpengetahuan luas. Selain itu, pekerja sosial juga harus menjadi komunikator yang baik sehingga informasi yang disampaikan dapat mudah diterima dengan baik pula.

Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, pekerja masyarakat diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan benar serta mudah diterima oleh individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran perubahan. Oleh karena itu, maka pekerja sosial perlu untuk memiliki pemahaman tentang pencegahan pelecehan seksual pada anak yang kemudian pekerja sosial dapat mensosialisasikannya kepada anak untuk dapat memberikan edukasi tentang pencegahan pelecehan seksual pada anak. Sehingga tujuan untuk mencegah pelecehan seksual pada anak dapat terealisasikan.

PENUTUP

Kesimpulan

Fenomena pelecehan seksual pada anak telah mengancam diberbagai tempat keberadaan anak, fenomena ini terjadi di lingkungan terdekat anak seperti keluarga, sekolah, pesantren, dan panti asuhan. pelecehan seksual merupakan tindakan berkonotasi seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kota Bukittinggi melakukan upaya untuk mencegah meningkatnya kasus pelecehan seksual pada anak dengan cara melakukan edukasi dengan sosialisasi edukasi pencegahan

pelecehan seksual pada anak di Kota Bukittinggi. Tujuan dari sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan anak tentang pencegahan pelecehan seksual, membentuk perilaku anak yang baik dengan menerapkan rasa malu dan menumbuhkan karakteristik anak yang mengerti akan pentingnya edukasi terkait pencegahan pelecehan seksual terhadap anak.

Saran

Penting bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kota Bukittinggi untuk lebih gencar lagi meningkatkan upaya pencegahan pelecehan seksual pada anak secara merata. Serta orang tua juga dapat ikut berkontribusi dengan mempelajari dan menerapkan berbagai upaya untuk mencegah pelecehan seksual pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Berlianti & Sasmita, Ikhwa. 2023. *Penguatan Pendidikan Seksual pada Anak dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Seksual Anak*. Abdisoshum Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1
- Farley, L. 1978. *Sexual Shakedown: The Sexual Harassment of Women on The Job*. New York: McGraw Hill.
- Meyer, M.C., Berchtold, I.M., Oestrich, J., & Collins, F. 1987. *Sexual Harassment*. New York: Princeton Petrocelli Book Inc.
- Mozin, Nopiana,dkk. 2023. *Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak di SMP Negeri 3 Limboto*. Civic Education Law And Humaniora (CELARA) : Vol. 1 No. 2 Juli.
- Offerman, LR. & Malamut, AB., 2002. *When Leaders Harash: The Impact of Target Perception of Organization Leadership and Climate in Harassment Reporting and Outcomes*. Journal of Applied Psychology, 87(5), 885-893.
- Suprihatin. 2020. *Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan di Indonesia*. Palastren Vol. 13, No. 2, Desember.
- Zastrow, C., & Ashman, K.K. 1989. *Understanding Human Behavior and The Social Environment*. Chicago: Nelson-Hall Publishers.